



**PERATURAN DESA SUMURKIDANG
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016**



**KEPALA DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA SUMURKIDANG
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMURKIDANG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemaian Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemaian Tahun 2007 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemaian Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemaian Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemaian Nomor 6) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemaian Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemaian Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemaian Tahun 2015 Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 54);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41);
17. Peraturan Desa Sumurkidang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Sumurkidang Kec Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Desa Sumurkidang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantebolang kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabuipaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURKIDANG

dan

KEPALA DESA SUMURKIDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 866.945.000 bertambah sejumlah Rp 465.407.747 sehingga menjadi Rp 1.332.352.747 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 866.945.000	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 465.407.747</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.332.352.747

b. Belanja

1. Semula	Rp. 866.945.000	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 465.688.436</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 1.332.633.436</u>
Surplus/(defisit)setelah perubahan		Rp. (280.689)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 280.689	
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 280.689

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp.	
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp.

Jumlah pembiayaan netto setelah

perubahan Rp. 280.689

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

Perubahan

Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

1. Semula	Rp. 12.000.000	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 12.000.000</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Desa		
setelah perubahan		Rp. 24.000.000

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp. 854.095.000
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 453.407.747</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.1.308.532.747

c. Pendapatan Lain-lain

1. Semula	Rp.
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Desa yang sah setelah perubahan	Rp.....

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Usaha Desa

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Hasil Usaha Daerah setelah perubahan	Rp.	0

b. Hasil Aset Desa

1. Semula	Rp. 5.000.000
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 12.000.000</u>
Jumlah Hasil Aset Desa setelah perubahan	Rp. 17.000.000

c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong

1. Semula	Rp. 2.000.000
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat, Dan Gotong royong setelah perubahan	Rp.2.000.000

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

1. Semula	Rp. 5.000.000
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah setelah perubahan	Rp. 5.000.000

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah
- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1. Semula | Rp. 309.245.000 | |
| 2. Bertambah/berkurang | <u>Rp. 364.703.000</u> | |
| Jumlah Pendapatan Transfer dari APBN/
Pemerintah setelah perubahan | | Rp.675.948.000 |
- b. Dana Transfer APBD Kabupaten yang diterima Desa
- | | | |
|--|-----------------------|----------------|
| 1. Semula | Rp. 540.700.000 | |
| 2. Bertambah/berkurang | <u>Rp. 84.809.747</u> | |
| Jumlah Pendapatan Transfer dari
Kabupaten setelah perubahan | | Rp.625.509.747 |
- c. Bantuan Keuangan yang diterima Desa
- | | | |
|--|----------------------|---------------|
| 1. Semula | Rp 5.000.000 | |
| 2. Bertambah/berkurang | <u>Rp. 1 895.000</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan
setelah perubahan | | Rp. 6 895.000 |
- d. Dana Desa Lainnya yang sah
- | | | |
|---|------------|-----|
| 1. Semula | Rp. | 0 |
| 2. Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah Dana Desa Lainnya
setelah perubahan | | Rp. |

(4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat
- | | | |
|---|-----------------|---------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah Hibah dan Sumbangan
dari Pihak Ketiga yang tidak-
mengikat setelah perubahan | | Rp..... |
- b. Lain-lain Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat
- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah Lain-lain Hibah dan
Sumbangan Pihak Ketiga yang
tidak mengikat setelah perubahan | | Rp. |

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Semula Rp. 376.629.280
2. Bertambah/berkurang Rp. (31.026.191).

Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 345.603.089

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Semula Rp. 454.165.720
2. Bertambah/berkurang Rp 489.399.369

Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa setelah perubahan Rp. 943.565.089

c. Pembinaan Kemsyarakatan Desa

1. Semula Rp. 32.205.000
2. Bertambah/berkurang Rp 6.259.997

Jumlah Belanja Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa setelah perubahan Rp. 38.464.997

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Semula Rp. 5.000.000
2. Bertambah/berkurang Rp.0.....

Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan
Masyarakat setelah perubahan Rp. 5.000.000

e. Tidak Terduga

1. Semula Rp.
2. Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah perubahan Rp.

Pasal 4

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp. 280.689
2. Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 280.689

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp.
 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp.....

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Sumurkidang
pada tanggal 28 September 2016
KEPALA DESA SUMURKIDANG



Diundangkan di Desa Sumurkidang
pada tanggal 28 September 2016

Pt SEKRETERARIS DESA SUMURKIDANG



LEMBARAN DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 2